



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan :

HALIMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Februari 1998, Tempat Tinggal : Jl. Tatah Bangkal Luar/Padat Karya RT 032 RW 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak ke tiga perempuan yang diberi nama RISKHA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LU-04062020-0012;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis RISKHA menjadi RIKHA AMELLIA agar sesuai dengan saran tokoh agama;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon untuk mempermudah administrasi anak pemohon untuk kedepannya.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0943/013/X/2011 antara Hinderi dan Halimah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Halidah:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Nama suami Pemohon adalah Hinderi;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Hinderi memiliki 3 anak dan yang terakhir bernama Riska;
- Anak Pemohon sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan merubah nama Anak pemohon yang semula Riska menjadi Rika Amellia;
- Pemohon berkeinginan merubah nama Anak pemohon karena anak pemohon sering sakit;
- Tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon sudah menyetujui perubahan nama anak Pemohon;

2. Muhammad Ilmi;

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Nama suami Pemohon adalah Hinderi;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Hinderi memiliki 3 anak dan yang terakhir bernama Riska;
- Anak Pemohon sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan merubah nama Anak pemohon yang semula Riska menjadi Rika Amellia;
- Pemohon berkeinginan merubah nama Anak pemohon karena anak pemohon sering sakit;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon sudah menyetujui perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin melakukan Penambahan nama anak Pemohon dari sebelumnya tertulis RISKa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 6371-LU-04062020-0012 menjadi RIKa AMELLIA.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dari RISKa menjadi RIKa AMELLIA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6371-LU-04062020-0012;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama, anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Irfanul Hakim, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Satriansyah, SH sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriansyah, SH

Irfanul Hakim, SH., MH

Perincian biaya :

- Materai : Rp10.000,00
- Redaks..... : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- PNBP Relaas : Rp10.000,00
- Penggandaan..... : Rp1.800,00

Jumlah : Rp111.800,00

Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah))

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)